



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0339/Pdt.G/2016/PA.Blcn

Pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Shafar* 1438 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Agama Batulicin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT;

DAN

TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., Mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama mereka adalah:

- a) Bangunan Rumah Kayu +/- 8mtr x 24mtr berikut perabotannya beserta rumah kontrakan 2 (dua) pintu di atas tanah dengan ukuran +/- 10mtr x 100mtr dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2751/Kampung Baru atas nama TERGUGAT beralamat di Jalan Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (tarik lurus ke belakang);

Dengan batas :

- Sebelah Utara : TERGUGAT
- Sebelah Timur : Jl. Transmigrasi
- Sebelah Selatan : TERGUGAT
- Sebelah Barat : TETANGGA

- b) Sebidang tanah dengan ukuran 10mx100m dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2752/Kampung Baru atas nama TERGUGAT beralamat di Jalan Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas :

- Sebelah Utara : TETANGGA
- Sebelah Timur : Jalan Transmigrasi
- Sebelah Selatan : TERGUGAT
- Sebelah Barat : Rencana Gang

c) Satu buah sepeda motor Xeon dengan nomor plat DA XXXX ZAJ;

d) Bangunan Ruko Betonan +/- 10mtr x 45mtr (Mini Market/Toko Aldi) berikut perlengkapannya di atas tanah ukuran +/- 10mtr x 100mtr dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2753/Kampung Baru atas nama PEMILIK AWAL beralamat di Jalan Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dengan batas :

- Sebelah Utara : TERGUGAT
- Sebelah Timur : Jln Transmigrasi
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : TETANGGA

e) 2 buah drum minyak tanah dengan muatan 5000 liter;

f) Dua buah mobil truck tangki dengan nomor plat DA XXXX Z

dan DA XXXX Z;

g) Mobil Innova dengan nomor plat DA XXXX G;

h) Sisa hutang di Bank Kalsel sejumlah Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

i) Satu buah sepeda motor Satria F dengan nomor plat DA XXXX ZA;

j) Satu buah sepeda motor Mio Soul dengan nomor plat DA XXXX ZA;

Pasal 2

Bahwa dari harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas yang menjadi bagian Penggugat adalah huruf (a), (b) dan (c);

Pasal 3

Bahwa dari harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas yang menjadi bagian Tergugat adalah huruf (d) dan (e);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (f) dan (g) di atas dijual bersama dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang sebagaimana terdapat pada huruf (h), dengan ketentuan jika ada kelebihan dibagi bersama dan jika ada kekurangan juga dibagi bersama;

Pasal 5

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama yang terdapat pada Pasal 1 huruf (i) adalah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT;

Pasal 6

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama yang terdapat pada Pasal 1 huruf (j) adalah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT;

Pasal 7

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana termuat pada Pasal 1 tersebut harus sudah diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ketentua pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut di atas sebelum Kesepakatan Damai ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Para Pihak sepakat bahwa surat-surat harta bersama sebagaimana termuat pada Pasal 1 tersebut harus sudah diserahkan dan dibalik namakan atau diakta notariskan kepada masing-masing pihak yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut di atas sebelum Kesepakatan Damai ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;



Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung bersama (tanggung renteng).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan sepakat menganulir ketentuan Pasal 8 dari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.G/2016/PA.Blc

الله اعلم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Shafar* 1438 Hijriah oleh kami **NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin Nomor 0339/Pdt.G/2016/PA.BlcN tanggal 26 Agustus 2016, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 285.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 02 November 2016
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA